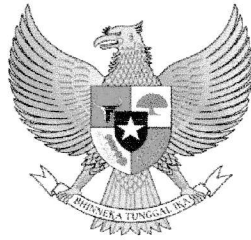




**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR 6 TAHUN 2018**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA
PEMILIHAN, LAPORAN, PEMBERHENTIAN, PELANTIKAN DAN
PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA**

**PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
Bagian Hukum Setda Kabupaten Tebo
TAHUN 2018**



BUPATI TEBO

PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 6 TAHUN 2018

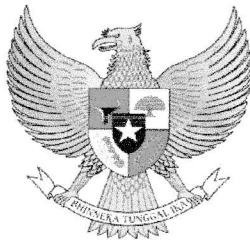
TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 1
TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, LAPORAN,
PEMBERHENTIAN, PELANTIKAN DAN PENGANGKATAN
PENJABAT KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka perlu dilakukan Perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Laporan, Pemberhentian, Pelantikan dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Laporan, Pemberhentian, Pelantikan dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara



BUPATI TEBO

PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 1
TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, LAPORAN,
PEMBERHENTIAN, PELANTIKAN DAN PENGANGKATAN
PENJABAT KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka perlu dilakukan Perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Laporan, Pemberhentian, Pelantikan dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Laporan, Pemberhentian, Pelantikan dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa) Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
8. Peraturan Daerah kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Cara Pemilihan, Laporan, Pemberhentian, Pelantikan dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2016 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO
dan
BUPATI TEBO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, LAPORAN, PEMBERHENTIAN, PELANTIKAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Laporan, Pemberhentian, Pelantikan Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan huruf f Pasal 23 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Calon Kepala Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :
- a. WNI bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
 - d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat pendaftaran;
 - e. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - f. dihapus;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - k. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari Dokter Pemerintah;

1. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa 3 (tiga) kali masa jabatan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
m. tidak sedang menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa.
2. Ketentuan Pasal 78 dan Pasal 79 disisipkan 3 pasal yakni Pasal 78 A, Pasal 78 B dan Pasal 78 C sehingga berbunyi sebagaiberikut:

Pasal 78 A

- (1) Kepala Desa yang berhenti dan / atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, Bupati Tebo mengangkat PNS dari pemerintah Kabupaten Tebo sebagai penjabat Kepala Desa sampai dengan ditetapkan kepala desa antar waktu dari hasil pemilihan kepala desa antar waktu.
- (2) Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui musyawarah.
- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (4) Masa jabatan Kepala Desa yang ditetapkan melalui musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

Pasal 78 B

- (1) BPD membentuk panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu.
- (2) Pembentukan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD.
- (3) Panitia pemilihan kepala desa antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) , jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (4) Panitia pemilihan kepala desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggungjawab kepada pimpinan BPD.

Pasal 78 C

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 b ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa antar waktu.
- (2) Penyaringan bakal calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
- (3) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.

- (4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas
 - a. memiliki pengalaman mengenai pemerintahan desa;
 - b. tingkat pendidikan ; dan/ atau
 - c. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) , BPD menunda pelaksanaan musyawarah Desa pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

3. Ketentuan Pasal 80 diubah, sehingga berbunyi sebagaiberikut:

Pasal 80

- (1) Peserta musyawarah Desa pemilihan Kepala Desa antar waktu terdiri dari :
 - a. seluruh anggota BPD;
 - b. pejabat Kepala desa dan Perangkat Desa;
 - c. seluruh Ketua Rukun Tetangga/ Rukun Warga;
 - d. pengurus Lembaga Adat Desa;
 - e. pengurus lembaga pemberdayaan masyarakat Desa;
 - f. pengurus pemuda/ karang taruna;
 - g. pengurus tim penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
 - h. pegawai Syarak Desa;
 - i. keterwakilan kelompok tani/ nelayan;
 - j. keterwakilan kelompok pengrajin;
 - k. keterwakilan kelompok perempuan;
 - l. keterwakilan kelompok pendidik;
 - m. tokoh masyarakat;
 - n. perwakilankelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - o. perwakilan kelompok masyarakat miskin;
 - p. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun.

- (3) Jumlah peserta musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibahas dan disepakati bersama BPD dan pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih didesa yang telah ditetapkan dengan keputusan BPD.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal : 1 Agustus 2018

BUPATI TEBO,


SUKANDAR

Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 1 Agustus 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO


ABU BAKAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2018 NOMOR...6.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO, PROVINSI JAMBI

NOMOR 6 TAHUN 2018